PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD)
PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengantisipasi perkembangan ekonomi global dan mewujudkan pembangunan Kabupaten Banjar yang kondusif, dipandang perlu membentuk Badan Usaha Milik Daerah PT. Banjar Intan Mandiri sebagai wadah usaha untuk menciptakan dan mendorong Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemerintah Kabupaten Banjar yang berorientasi bisnis, mandiri dan mempunyai daya saing tinggi di tingkat nasional dan internasional;

b. bahwa Perusahaan Perseroan Terbatas yang akan didirikan tersebut bertujuan untuk melakukan pembinaan terhadap BUMD agar menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsip *Good Corporate Governance*, menciptakan lapangan kerja untuk seluruh masyarakat Kabupaten Banjar, untuk meningkatkan taraf hidup dan menciptakan perusahaan berskala nasional dan regional;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 03 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 19 Tahun 1998 tentang Pendirian PD. Baramarta;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 03 Tahun 2005 tentang Pendirian PD. Lumbung Desa Modern Usaha Tani Barakat;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR
dan
BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah DPRD Kabupaten Banjar.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Banjar.
6. Perseroan Terbatas adalah Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
7. Pihak Lain adalah Badan Hukum Swasta dan/atau Badan Hukum Pemerintah.

8. Organ Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Komisaris.
9. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
10. Komisaris Utama adalah Komisaris Utama Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
11. Komisaris adalah Komisaris Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
12. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
13. Pegawai adalah Pegawai Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
14. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.
15. Saham adalah bukti pemilikan modal Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri yang memberi hak atas deviden dan lain-lain.
16. Rapat Umum Pemegang Saham selanjutnya disebut RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri yaitu organ Perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris.

BAB II
PENDIRIAN

Pasal 2

(1) Berdasarkan Peraturan Daerah ini, didirikan Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk Perseroan Terbatas dengan nama Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri sebagai Perusahaan Induk;

(2) Perusahaan induk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) membawahi anak perusahaan:
   a. PD. Baramarta
   b. PD. Lumbung Desa Modern (LDM)

(3) Bupati diberikan wewenang untuk melaksanakan pembentukan Perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

(1) Maksud didirikannya Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah untuk membina BUMD menjadi perusahaan yang handal, bersih, transparan dan menunjang prinsif *Good Corporate Governance* dalam rangka membina, mengembangkan dan memberdayakan ekonomi rakyat secara professional.

(2) Tujuan didirikannya Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah:
   a. Sebagai Perusahaan Induk bagi BUMD yang telah didirikan Pemerintah Kabupaten Banjar.
   b. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
   c. Meningkatkan Perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Banjar.

BAB IV
TEMPAT KEDUDUKAN DAN KEGIATAN USAHA

Pasal 4

Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri berkedudukan dan berkantor pusat di Martapura Kabupaten Banjar dan dapat membuka cabang atau perwakilan perusahaan di dalam negeri dan/atau di luar negeri atas Keputusan Direksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

(1) Ruang lingkup kegiatan usaha Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah sebagai berikut:
    a. Melakukan pengembangan, pertumbuhan usaha BUMD sesuai dengan Rencana Strategis Bisnis masing-masing unit usaha BUMD, meliputi identifikasi peluang usaha, prioritas kegiatan usaha, strategi pengembangan usaha dan melakukan penyertaan investasi maupun penyertaan aktiva lainnya.
    b. Mengoptimalkan struktur keuangan BUMD meliputi struktur pembayaran atau pendanaan untuk seluruh kegiatan usaha BUMD secara ekonomis, mempersiapkan berbagai peluang pengembangan usaha BUMD terkait dengan struktur keuangannya baik melalui usaha patungan, pengambil alihan, pembiayaan kegiatan pembangunan, penerbitan surat pengakuan hutang, obligasi dan pinjaman dari lembaga keuangan atau melalui penawaran umum *(Initial Public Offering/IPO).*
    c. Melakukan analisis atas hasil usaha aktual dengan mendukung rencana bisnis strategis, langkah-langkah inovatif, pembiayaan atas rencana pengembangan usaha dari setiap BUMD dan melaporkannya secara periodik kepada pemegang Saham.
    d. Melakukan Peningkatan nilai (Value) dari setiap BUMD, meliputi orientasi ke pasar ekspor dan domestik, fokus pada bisnis inti, penyusunaan rencana bisnis yang kredibel dan penyediaan lapangan kerja yang berkesinambungan atas masing-masing BUMD.
    e. Dapat melakukan usaha di bidang lain yang tidak dilaksanakan oleh BUMD.

(2) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan Pihak lain.

BAB V
MODAL DAN SAHAM

Pasal 6

(1) Modal Dasar Perusahaan Daerah Banjar Intan Mandiri sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

(2) Dari modal dasar pada ayat (1) dilakukan penyertaan modal Pemerintah Daerah berupa kekayaan Pemerintah Daerah dengan cara pemasukan saham-saham milik Pemerintah Daerah pada Perusahaan Daerah Baramarta, Perusahaan Daerah Lumbung Desa Modern yang merupakan saham Pemerintah Daerah dan masing-masing BUMD tersebut.

(3) Penyertaan Modal sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang dipisahkan.

(4) Penambahan modal melalui penjualan saham tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Daerah dan harus mendapat persetujuan RUPS.

(5) Ketentuan lain-lain mengenai perubahan modal dasar Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri ditetapkan oleh RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Penambahan modal pada Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri dapat dilakukan dengan penambahan modal Pemerintah Daerah, BUMD dengan pihak lain yang berbentuk saham.

Pasal 7

(1) Saham yang dikeluarkan oleh Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri adalah saham atas nama.

(2) Jenis dan nilai nominal saham ditetapkan oleh RUPS.

(3) Pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Perubahan pengalihan saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), ditetapkan oleh RUPS masing-masing BUMD sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Untuk tetap mempertahankan struktur permodalan pada masing-masing BUMD sebagai akibat pemasukan (*inbreg*) saham-saham milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2), perlu dilakukan konsolidasi permodalan aktiva dan pasiva masing-masing BUMD dan Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri dengan berdasarkan dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang belaku, dengan ketentuan bahwa Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri sebagai pemegang saham seri A (saham istimewa) sebagaimana ditetapkan oleh RUPS masing-masing BUMD, wajib melakukan pemasukan (*inbreg*) saham sebagai penyertaan modal yang ditetapkan dan disetor penuh pada masing-masing BUMD, sebesar kepemilikan saham yang sebelumnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah dengan cara memasukkan (*inbreg*) aktiva dan pasiva dari masing-masing BUMD sebagaimana perusahaan-perusahaan tersebut berjalan seperti ternyata dalam surat Neraca masing-masing BUMD tersebut.

Pasal 8

Ketentuan dan peraturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam peraturan tersendiri oleh RUPS sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 9

Setiap pemegang saham, menurut hukum harus tunduk dan patuh pada keputusan yang ditetapkan secara sah oleh RUPS.

BAB VI
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 10

(1) RUPS merupakan pemegang kekuasaan tertinggi.

(2) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.

(3) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.

(4) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku ditutup.

(5) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan.

(6) RUPS dipimpin oleh Komisaris Utama.

(7) RUPS dihadiri oleh unsur-unsur Pemerintah Daerah, Pemegang saham, Komisaris dan direksi.

(8) Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil mengacu kepada perundang-undangan yang berlaku.

(9) Tata tertib penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh RUPS pertama dengan berpedoman pada Anggaran Dasar.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Pasal 11

(1) Perseroan Terbatas (PT) dipimpin oleh Direksi, yang terdiri dari seorang Direktur atau lebih, apabila diangkat lebih dari seorang Direktur maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.

(2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian Direksi diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Pemilihan Direksi dilakukan dengan cara terbuka *fit and proper test* oleh Tim uji kelayakan.

(4) Pemilihan dan Pengangkatan Direksi yang pertama kali dipilih ditetapkan oleh Bupati dengan Surat Keputusan.

(5) Tim *Fit and Proper test* dibentuk oleh Pemerintah Daerah dengan anggota paling banyak 7 (tujuh) orang yang terdiri dari:
- Pemerintah Daerah sebanyak 2 (dua) orang
- Pemegang Saham sebanyak 2 (dua) orang
- DPRD sebanyak 1 (satu) orang
- Profesional sebanyak 1 (satu) orang

Pasal 12

Direksi dapat diberhentikan jika:

a. Berakhir masa jabatannya;
b. Mengundurkan diri;
c. Terbukti melakukan tindak pidana;
d. Cacat seumur hidup yang mengganggu kinerja;
e. Meninggal dunia; dan

f. Terbukti tidak cakap dalam mengelola perusahaan yang dibuktikan hasil audit oleh Lembaga Independen.

Pasal 13

Pemberhentian Direksi yang belum berakhir masa jabatannya dapat dilakukan atas usul Pemerintah Kabupaten melalui RUPS atau RUPS luar biasa.

BAB VIII
KOMISARIS

Pasal 14

(1) Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Komisaris, apabila diangkat lebih dari seorang anggota Komisaris, maka salah seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.

(2) Prosedur dan persyaratan pengangkatan, masa jabatan, tugas dan wewenang serta pemberhentian komisaris diatur dalam Anggaran Dasar.

(3) Untuk pertama kalinya Komisaris ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 15

(1) Pegawai Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri diangkat dan diberhentikan oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kedudukan, kewajiban dan hak Pegawai diatur oleh Direksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan memperhatikan kemampuan keuangan Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGRAN

Pasal 16

(1) Tahun Buku Perseroan adalah tahun taqwim.

(2) Rencana Kerja dan Anggaran Biaya disusun dan diajukan oleh Direksi kepada Komisaris untuk memperoleh pengesahan.

(3) Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun buku ditutup.

Pasal 17

(1) Pada setiap penutupan tahun buku, Direksi berkewajiban membuat dan menyampaikan Laporan Keuangan Perseroan Terbatas Banjar Intan Mandiri yang terdiri atas neraca, perhitungan laba rugi, perubahan modal dan catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh Lembaga yang berwenang.

(2) Selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku ditutup, Direksi membuat Laporan tahunan untuk diajukan dan dibahas dalam RUPS tahunan.

BAB XI
PENETAPAN DAN PEMBAGIAN LABA BERSIH

Pasal 18

(1) Laba bersih ditetapkan oleh RUPS.

(2) Pembagian laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh RUPS dan dialokasikan untuk:
   a. Pendapatan Asli Daerah dan/atau Pemegang Saham;
   b. Dana Pengembangan Usaha;
   c. Dana Kesejahteraan Pegawai;
   d. Dana Cadangan; dan
   e. Dana Sosial.

BAB XII
PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBIL ALIHAN

Pasal 19

(1) Penggabungan, peleburan dan pengambil alihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS melalui persetujuan DPRD, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambil alihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIII
PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 20

(1) Pembubaran dan likuidasi Perseroan Terbatas Intan Mandiri ditetapkan dalam RUPS melalui persetujuan DPRD dan Penetapan Pengadilan.

(2) Tata cara Pembubaran dan Likuidasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dalam Anggaran dasar dan Keputusan RUPS.

Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di tetapkan di Martapura
pada tanggal 11 Pebruari 2008

BUPATI BANJAR,

ttd

H. G. KHAIRUL SALEH

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 11 Pebruari 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

H. YUSNI ANANI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2008 NOMOR 03

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 03 TAHUN 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DAERAH (BUMD) PERSEROAN TERBATAS (PT) BANJAR INTAN MANDIRI

I. UMUM

Untuk mewujudkan Visi Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010 serta untuk menyongsong era informasi dalam rangka menghadapi perekonomian global dewasa ini salah satu langkah yang ditempuh Pemerintah Daerah adalah meningkatkan pembangunan bidang ekonomi, diantaranya daya saing BUMD yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah yaitu dengan cara menciptakan kebijaksanaan untuk merangsang pertumbuhan ekonomi.

Posisi Kabupaten Banjar dengan letak yang strategis serta mempunyai kekayaan alam yang melimpah memberi kesempatan yang cukup besar untuk pengembangan dan menciptakan peluang usaha dengan orientasi bisnis guna mewujudkan *Good Corporate Governance* dalam rangka menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di era globalisasi.

Selanjutnya untuk mengantisifasi era globalisasi dan pasar bebas serta mendukung perwujudan visi Kabupaten Banjar Tahun 2006-2010. Pemerintah Kabupaten Banjar memandang perlu adanya upaya untuk melakukan pembinaan dan pengembangan BUMD dengan membentuk Badan Usaha Milik Daerah yang bernama Perseroan Terbatas (PT) Banjar Intan Mandiri yang memiliki visi dan tujuan untuk melakukan pengembangan, pengawasan serta peningkatan nilai (*value*) dari BUMD di Kabupaten Banjar.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas

Pasal 2 : Cukup Jelas

Pasal 3 : Cukup Jelas

Pasal 4 : Cukup Jelas

Pasal 5 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan dapat bekerja sama disini adalah melakukan kerjasama dengan prinsip saling menguntungkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan batasan tidak melebihi kepemilikan saham Pemerintah Daerah adalah tidak melebihi 45% (empat puluh lima persen)

Ayat (5) : Yang dimaksud dengan perubahan modal dasar meliputi penambahan, pengurangan dan/atau pemindahan penyertaan saham guna mengantisipasi perubahan ekonomi.

Pasal 7 : Cukup Jelas

Pasal 8 : Cukup Jelas

Pasal 9 : Cukup Jelas

Pasal 10 : Cukup Jelas

Pasal 11 : Cukup Jelas

Pasal 12 : Cukup Jelas

Pasal 13 : Cukup Jelas

Pasal 14 : Cukup Jelas

Pasal 15 : Cukup Jelas

Pasal 16 Ayat (1) : Yang dimaksud dengan Tahun Taqwim adalah dimulai 1 Januari dan berakhir 31 Desember pada tahun yang sama.

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Cukup jelas

Pasal 17 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Laporan Tahunan diajukan dan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham memuat sekurang-kurangnya:

- Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut.
- Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalam satu group, disamping neraca dari masing-masing perseroan tersebut.
- Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseroan serta hasil yang telah dicapai.
- Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku.
- Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan.
- Nama Anggota Direksi dan Komisaris.

- Gaji dan tunjangan lain bagi Anggota Direksi dan Komisaris.

Pasal 18 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 19 Ayat (1) : Penggabungan dan Peleburan dituangkan dalam suatu rancangan yang disetujui oleh RUPS dan memuat sekurang-kurangnya:

- Nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- Alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan.
- Tata cara konversi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan dan hasil penggabungan atau peleburan.
- Rancangan perubahan anggaran dasar perseroan hasil penggabungan (apabila ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan.
- Neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) Tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan.
- Hal-hal yang perlu diketahui oleh pemegang saham masing-masing perseroan.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 20 Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 21 : Cukup Jelas

Pasal 22 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya :
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

Hj. ST. MAHMUDAH, SH. MH.
NIP.19751108.199903.2.005